

## ABSTRAK

Nama : Iman Farid  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul : Implementasi Perda Nomor 22 Tahun 1962 Terkait Kebijakan  
Kepala Daerah Dalam Melakukan Pemberantasan Kegiatan  
Prostitusi Pada Lokalisasi Dolog Di Desa Sumbersuko  
Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dalam melakukan implementasi peraturan daerah terkait kebijakan kepala daerah Kabupaten Lumajang terhadap adanya kegiatan dari prostitusi yang terjadi di lokalisasi Dolog desa Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Mengingat kembali ketika pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam melakukan pemberantasan adanya kegiatan prostitusi yang menyebabkan pelaku dalam bisnis prostitusi dan sebagian besar masyarakat sekitar telah kehilangan mata pencaharian. Perilaku pada pelaku dalam kegiatan bisnis prostitusi biasa disebut dengan patologi sosial atau penyakit sosial dalam kehidupan masyarakat sebab perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku dalam dunia prostitusi dianggap sebagai perbuatan perilaku yang menyimpang atau penyimpangan sosial. Oleh sebab itu tindakan dari pemerintah daerah Kabupaten Lumajang merupakan tindakan tepat dalam melakukan pemberantasan prostitusi yang terjadi di daerah Kabupaten Lumajang. Dalam melakukan pemberantasan yang tidak diimbangi dengan pengawasan akan memiliki efek balik yaitu menyebabkan permasalahan baru. Dalam melakukan Implementasi terkait dengan adanya peraturan daerah Nomor 22 tahun 1962 yang memberikan wewenang kepada kepala daerah dalam melakukan pemberantasan pelacuran dikatakan gagal, sebab kebijakan yang dilaksanakan sebagai landasan hukum hanya bersifat sebagai pencegahan bukan lagi sebagai pemberantasan. Jika dilihat dari melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dikatakan sangat tepat namun jika dilihat dari pengawasan dapat dikatakan tidak sesuai oleh sebab itu prostitusi yang terjadi di lokalisasi Dolog desa Sumbersuko masih berjalan meskipun telah dilakukan tindakan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Lumajang.

**Kata kunci:** Implementasi Peraturan Daerah No. 22 Tahun 1962, Kebijakan Kepala Daerah,  
Penutupan Lokalisasi Dolog

## ABSTRAK

Name : Iman Farid  
Study Program : Public administration  
Title : Implementation of Regional Regulation No. 22/1962  
Regarding Chief Policy Regions in Conducting Eradication of  
Prostitution Activities Localization of Dolog in Sumbersuko  
Village, Lumajang Regency.

*This study aims to determine the background in implementing regional regulations related to the policies of the regional head of Lumajang Regency against the existence of prostitution activities that occur in the Dolog localization of Sumbersuko Village, Lumajang Regency. Remembering back when the local government of Lumajang Regency in carrying out the eradication of prostitution activities that caused perpetrators in the prostitution business and most of the surrounding community to have lost their livelihoods. Behavior of perpetrators in prostitution business activities is commonly referred to as social pathology or social disease in people's lives because the actions committed by actors in the world of prostitution are considered as acts of deviant behavior or social deviations. Therefore, the action of the local government of Lumajang Regency is the right action in eradicating prostitution that occurs in the Lumajang Regency area. In carrying out eradication that is not balanced with supervision, it will have a reverse effect, namely causing new problems. In carrying out the implementation related to the existence of regional regulation No. 22 of 1962 which gave authority to regional heads in eradicating prostitution, it was said to have failed, because the policies implemented as a legal basis were only as prevention, no longer as eradication. When viewed from carrying out its duties and functions, it can be said to be very appropriate, but when viewed from the supervision it can be said that it is not appropriate, therefore the prostitution that occurs in the Dolog localization of Sumbersuko village is still running even though actions have been taken by the local government of Lumajang Regency.*

**Keywords:** *Implementation of Regional Regulation No. 22 of 1962, Regional Head Policy, Closing Dolog Localization*